

**ANTARA HUKUM MURTAD DALAM ISLAM DENGAN KEBEBASAN BERAGAMA
MENURUT HAK ASASI MANUSIA (HAM)****Syamsuddin**

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

syamsuddins@iainpalopo.ac.id

Received:08-02-2021; Revised:22-05-2021; Accepted: 26-05-2021;

ABSTRACT

This article describes the law of apostasy in Muslim scholars' ijtihad and freedom of religion in terms of human rights. This research uses normative legal research methods. The research aims to describe and clarify the views of ulama on the law of apostasy and to dialogue with religious freedom as regulated in human rights. This research concludes that the majority of scholars consider apostasy as a criminal offense which is punishable by absolute death after refusing to revert to Islam. Few modernist liberals think that the death penalty is imposed only when there is hostility or rebellion committed when leaving Islam. As for universal human rights, it recognizes freedom of religion as well as freedom to change religions. This freedom is limited only to the freedoms of other people and other general freedoms. Religious freedom in Indonesia applies in a limited way by providing guarantees to embrace a religion, limiting freedom of religion in recognized religions, and protecting religion from blasphemy. Islam frees anyone to embrace a certain religion, but those who have chosen Islam are bound by the core values of hifz al-din (maintaining religion) so that apostasy is a criminal act.

Keywords: *Apostasy, freedom of religion, maintaining religion (hifz al-din), and human rights.*

INTISARI

Jurnal ini menjabarkan tentang hukum perbuatan murtad dalam ijtihad ulama dan kebebasan beragama dalam tinjauan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan mentarjih pandangan ulama tentang hukum murtad serta medialogkan dengan kebebasan beragama yang diatur dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas ulama menilai murtad termasuk tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati secara mutlak setelah menolak masuk Islam kembali. Sebagian kecil (liberal modernis) menilai hukuman mati dijatuhkan hanya bila ada permusuhan atau pemberontakan yang dilakukan saat keluar dari Islam. Adapun hak asasi manusia universal mengenal kebebasan beragama sekaligus kebebasan berpindah agama. Kebebasan ini hanya dibatasi kebebasan orang lain dan kebebasan umum lainnya. Kebebasan beragama di Indonesia berlaku secara terbatas dengan memberikan jaminan memeluk agama, membatasi kebebasan beragama pada agama yang diakui, dan melindungi agama dari penistaan. Islam membebaskan siapapun untuk memeluk agama tertentu, namun bagi yang telah memilih Islam terikat dengan nilai pokok hifz al-din (menjaga agama) sehingga murtad termasuk perbuatan pidana.

Kata Kunci: Murtad, kebebasan beragama, menjaga agama (*hifz al-din*), dan hak asasi manusia.

A. Pendahuluan

Tema perlindungan HAM mulai ramai diperbincangkan sejak adanya deklarasi HAM Universal tahun 1948 oleh PBB yang digunakan dalam pergaulan internasional. Deklarasi HAM pertama ini mengawali kesepakatan HAM internasional selanjutnya. Di Indonesia, sejak kelahiran pada tahun 1945 hak asasi manusia telah dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai penghormatan terhadap hak-hak asasi di antaranya:

hak kemerdekaan, persamaan kedudukan, pekerjaan yang layak, menganut agama dan kepercayaan.¹ Perhatian terhadap masalah HAM oleh pemerintah semakin intens sejak didirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Pemberlakuan konsep HAM terus menguat setelah amandemen UUD Tahun 1945 dan disahkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Masalah murtad (*riddah*) mencuat menjadi isu penting dalam wacana keislaman. Murtad sejak dahulu telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan dikenai sanksi yang berat. Konsep HAM Universal telah diaplikasikan di berbagai negara. Indonesia juga sudah memiliki perundangan yang memayungi kepentingan hak asasi. Oleh karena, HAM telah menjadi rujukan utama dalam kebebasan berperilaku sehingga hukum murtad dalam Islam terkadang dikatakan melanggar hak asasi dari manusia. Sebagai tanggapan atas hal itu, muncul sekelompok kecil pemikir Islam yang memberikan interpretasi yang lain tentang hukum murtad yang berbeda dengan mayoritas ulama.

Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah tidak hanya membahas tentang ibadah privat, tetapi jauh lebih luas juga menjangkau hak asasi manusia. Konsep hak asasi dalam Islam telah diaplikasikan dalam kehidupan manusia selama lebih 14 abad yaitu sejak Islam muncul hingga sekarang. Masa yang panjang tersebut mengindikasikan Islam berhasil menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Keberadaan dua sisi konsep dan sistem mengenai hak asasi yaitu hukum Islam dan norma hukum berupa hukum internasional dan hukum nasional memunculkan respon, dialog, bahkan pertentangan terkait keduanya. Agama Islam sebagai ajaran yang dikenal menyeluruh mengatur kehidupan penganutnya sedangkan aturan hukum formal berupa perundang-undangan sebagai norma yang mengatur masyarakat dalam suatu negara. Dalam masalah HAM, persamaan antara kedua konsep melahirkan kekuatan hukum dan pengamalan yang kuat. Adapun perbedaan dalam beberapa aspek menjadi ruang kajian dan diskusi yang penting. Kajian tentang perbuatan keluar dari agama Islam (murtad) menjadi salah satu aspek tersebut.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, jurnal ini membahas tentang hukum murtad dalam Islam dengan menganalisis dan membandingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dengan kaum modernis dalam menilai hukumnya. Pembahasan berikutnya tentang konsep kebebasan beragama menurut HAM dan Islam, serta persamaan dan perbedaan dari keduanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kajian deskriptif analitis perbandingan, yaitu memaparkan, menggambarkan, serta mengungkapkan data yang mempunyai keterkaitan serta membandingkan pendapat yang berbeda. Menggunakan pendekatan hukum normatif dalam hal ini menggali hukum tentang murtad dari sumber al-Qur'an dan sunah serta memaparkan kebebasan beragama menurut perundangan yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Terhadap Murtad

a) Pengertian Murtad

Menurut al-Rāgīb al-Aṣḥānī, secara bahasa *riddah* (*murtad*) berarti “kembali” (*al-ruju'*) ke jalan di mana ia datang semula. Makna *riddah* dan derivasinya ini digunakan al-Qur'an untuk objek yang beragam, seperti kembali dari keimanan kepada kekufuran.² Dalam bahasa Arab

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

² Al-Rāgīb al-Aṣḥānī, *Al-Mufradat Fi Garīb Al-Qur'ān* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1986), 192.

orang yang keluar dari Islam disebut dengan istilah murtad. Namun, dalam bahasa Indonesia murtad termasuk perbuatan (kata kerja).

Sayyid Sābiq menjelaskan lebih rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan secara rinci, sering diartikan keluar dari Islam menjadi non-muslim, dan tidak dimaknai demikian jika keluar dari agama lain. Alasannya, perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan karena sama-sama batil. Sedangkan perpindahan muslim pada agama kafir berarti berpindah dari hidayah dan agama yang benar kepada kesesatan dan kekafiran.³

b) Sanksi Murtad dan Dalilnya

Tidak ada satu pun ayat yang menyebutkan tentang sanksi bagi seorang yang murtad walaupun terdapat beberapa ayat yang menyebutkan murtad, yaitu: al-Baqarah/2: 217,⁴ al-Maidah/5: 54, dan Muhammad/47: 25. Selain ketiga ayat ini, masih terdapat beberapa ayat yang tidak menunjukkan kata *riddah* tetapi maknanya sama, yaitu Ali Imran/3: 86-88, 90 & 177, al-Nisa'/4: 115 & 137, dan al-Nahl/16: 106⁵. Meskipun demikian, terdapat dua pendapat yang memiliki perbedaan yang cukup jauh mengenai hukuman bagi pelaku *riddah*.

1) Pendapat mayoritas ulama

Munurut Wahbah al-Zuhaili, ulama sepakat tentang kewajiban untuk membunuh orang yang murtad. Sanksi itu dijatuhkan jika yang murtad telah balig, berakal, telah diminta untuk bertaubat tetapi enggan, dan murtadnya diketahui dengan jelas melalui ikrar (pengakuan) atau melalui persaksian (pembuktian).⁶ Meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an, terdapat beberapa hadis yang menjadi sandaran pendapat ini, di antaranya hadis dari Ibnu Abbās:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ⁷

Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Juga terdapat hadis dari Abdullāh bin Mas'ūd:

لا يجل دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.⁸

³Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 3rd ed. (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), 98.

⁴Dalam *Al-Qur'an Al-Karim*, surah. al-Baqarah (2): 217 Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَّبِعْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَاذِبٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Dan siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

⁵Dalam Q.S. al-Nahl (16): 106 Allah berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ فِي عَذَابٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa pada hal hatinya tetap beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 7th ed. (Damsyik: Dār al-Firk, n.d.), 5580. Pendapat mayoritas dalam tulisan ini adalah pendapat hampir semua ulama. Sejuah pembacaan, tidak ditemuka ulama *salaf* (awal) yang menyelisih sanksi murtad. Pendapat yang berbeda baru ada belakangan (*khalāf*) itu pun hanya beberapa tokoh saja.

⁷Muhammad bin Alī al-Syaukāni, *Nail Al-Auṭār*, 7th ed. (Mesir: Dār al-Hadīs, 1993), 225. Hadis ini diriwayatkan al-Bukhārī dan beberapa perawi-perawi hadis lainnya kecuali Muslim.

Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang muslim kecuali salah satu dari tiga: Orang berzina yang sudah menikah, jiwa dengan jiwa (*qiṣas*), dan meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jama'ah (murtad).

Menurut Wahbah al-Zuhailī, Sayyid Sābiq, Abd al-Rahmān al-Jazirī dan ulama lainnya bahwa hukuman pidana mati bagi orang yang keluar dari Islam adalah sebuah ijma'.⁹ Salah satu alasan yang mendasarinya adalah keputusan Abū Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, termasuk orang yang tidak mau membayar zakat. Keputusan Abū Bakar saat itu diikuti dan dijalankan oleh semua sahabat.

Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah.¹⁰ Menurutnya *riddah* terbagi menjadi dua, *riddah mugallazah* (berat) dan *riddah mukhaffafah* (ringan). *Riddah mugallazah* ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan memengaruhi muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Walaupun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati, tanpa menunggu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, diminta untuk bertaubat dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati.

2) Pendapat kaum modernis

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak ada hukuman pidana bagi seorang yang murtad di dunia. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Muhammad 'Abīd al-Jābirī, Jamāl al-Bannā, Muhammad Talbī, dan beberapa ulama *khalāf* lainnya. Terdapat beberapa dalil yang dikemukakan kelompok ini yang di antaranya dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Menilai lemah hadis-hadis yang berkenaan dengan sanksi pidana mati bagi seorang yang murtad dan tidak dapat digunakan karena berstatus hadis *ahad* dengan kekuatan dalil *ẓannī* (dugaan) bukan *qath'ī* (pasti). Hal ini berbeda ketika membandingkan dengan dalil *ḥad* zina dan pencurian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an sehingga bersifat *qath'ī*.¹¹ Sehingga berkesimpulan bahwa hanya ada sanksi akhirat dan tidak ada sanksi

⁸Muhammad bin Ismā'il al-Ṣan'āni, *Subl Al-Salām*, 2nd ed. (Kairo: Dār al-Hadīs, n.d.), 336. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Juga terdapat hadis dari Mu'az:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن، قال له: أما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها

Artinya:

Bahwa sesungguhnya Nabi saw. ketika mengutusnyanya ke Yaman bersabada kepunya: siapa saja laki-laki yang murtad maka ajaklah ia kembali Islam, jika ia tidak mau maka penggallah lehernya; dan siapa saja perempuan yang murtad maka ajaklah ia kembali Islam, jika ia tidak mau maka penggallah lehernya.

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dan al-Baihaqī, yang menurut Ibnu Hajar hadis ini hasan dan wajib untuk diikuti. Muhammad bin Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭar*, h. 228.

⁹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, h. 5580, Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 292. Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*, 5th ed. (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004), 43.

¹⁰Taqyuddīn Abu al-'Abbās Ibnu Taimiyyah al-Harāni, *Majmu Al-Fatāwā*, 3rd ed. (Maḍīnah: al-Mālik Fahd li Thibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1995), 343.

¹¹Akram Riḍa Mursi, *Al-Riddah Wa Al-Hurriyyah Al-Dīniyyah* (al-Mansyūrah: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006), 41. Dede Rodin, "Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Quran," *Ahkam*:XIV, no. 2 (2006): 253–266.

berupa pidana di dunia bagi perbuatan *riddah*. Lebih ekstrim lagi, Muhammad Talbi¹² menganggap hadis Ibnu Abbās di atas adalah hadis palsu karena kemungkinan dipengaruhi oleh *Leviticu*, pasal 24 ayat 16 dan *Deuteronomi* pasal 13 ayat 2-19, yang mana orang-orang Israel diperintah untuk merajam orang murtad hingga mati.

- b) Terdapat banyak ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kebebasan dalam beragama. Abd Rahman Dahlan mengutip pendapat al-Jābirī¹³ yang menyatakan bahwa seorang yang berpindah keyakinan tanpa memusuhi Islam tidak dijatuhi hukuman apa pun di dunia. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan Islam. Beberapa ayat yang disebutkannya antara lain: Q.S. al-Baqarah/2: 256¹⁴, Yūnus/10: 99, al-Kahf/18: 29, al-Syūrā/42: 48, dan al-Insān/76: 3.
- c) Bila hadis tentang hukuman mati bagi orang yang murtad itu kuat maka hadis-hadis tersebut tidak boleh dimaknai secara mutlak tetapi harus dimaknai secara *muqayyad* (terikat) dengan keterangan-keterangan tambahan dalam beberapa riwayat yang berbeda seperti frasa *yuhārib al-Allāh*. Berikut di antara keterangan tambahan yang dimaksud:¹⁵

No	Nama Mukharrij & Rawi	Redaksi	Terjemahan
1.	Muslim & al-Tirmizi dari Ibnu Mas‘ud	والتارك لدينه المفارق للجماعة	Dan meninggalkan agamanya; keluar dari jama‘ah
2.	Abu Daud dari Aisyah	ورجل يخرج محارب لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفو من الأرض	Dan seorang yang keluar (Islam) yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia dibunuh atau disalib atau diasingkan
3.	Al-Nasai dari Ibnu Mas‘ud	التارك للإسلام المفارق للجماعة	Dan meninggalkan Islam; keluar jama‘ah
4.	Ahmad dari Ibnu Mas‘ud	التارك لدينه المفارق أو	Dan meninggalkan Islam; keluar jama‘ah

¹²M Talbi, “Religious Liberty: A Muslim Perspective in Colloquium on Holiness in Islam and Christianity, Rome, 6-7 May 1985,” *Islamochristiana Roma*, 1985.

¹³Abd Rahman Dahlan, “KEBEBASAN BERAGAMA (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik),” *Miqot* 32, no. 2 (2008): 147–162. Pendapat ini juga dikuatkan oleh M. Quraish Shihab dan Jaudat Sa‘id. Lihat M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Kebebasan Beragama,” in *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, ed. Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 2008), 190; dan Jaudāt Sa‘id, *Lā Ikraha Fi Al-Dīn: Dirāsah Wa Abhās Fi Al-Fikr Al-Islāmī* (Damaskus: al-‘Ilm wa al-Sālam li al-Dirāsah wa al-Nasr, 1997), 36-37.

¹⁴Q.S. al-Baqarah (2): 256 Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

¹⁵Dede Rodin, “Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Quran.” 263. Penulis jurnal menerjemahkan *al-mufariq li al-jama‘ah* dengan *memecah jama‘ah*. Terjemahan yang lebih tepatnya adalah meninggalkan jama‘ah, yang dapat dipahami bahwa orang yang murtad meninggalkan jama‘ah kaum muslimin dan bergabung dengan kaum musuh-musuh Islam.

		الفارق للجماعة	
5.	An-Nasai dari Aisyah	ورجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفو من الأرض	Dan seorang yang keluar dari Islam yang memerangi Allah <i>Azza wa Jalla</i> dan Rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau diasingkan

- d) Selain tambahan redaksi yang disebut sebagai pengikat terdapat beberapa hadis yang menginformasikan bahwa Rasulullah tidak membunuh orang yang murtad. Seperti hadis tentang penulis wahyu Nabi yang kembali kepada agama lamanya (Nasrani), hadis tentang permintaan Umar bin Khattab untuk membunuh Abdullah bin Ubay (tokoh munafik Madinah) yang ditolak Nabi,¹⁶ dan hadis tentang seorang pedalaman yang meminta Nabi untuk mencabut baiatnya (sebagai bentuk pengakuan murtad) yang dibiarkan oleh Nabi tanpa dibunuh.¹⁷

Dari empat uraian dalil kelompok kedua di atas disimpulkan dua hal. *Pertama*, tidak ada sanksi pidana mati bagi seorang yang murtad semata. *Kedua* hukuman sanksi dijatuhkan jika merugikan agama seperti mengajak orang lain untuk murtad atau berbalik memerangi kaum muslimin.

Menanggapi empat alasan yang dikemukakan, terdapat beberapa catatan yang penting untuk diberikan:

- a) Pendapat bahwa tidak ada ayat yang membahas tentang hukuman bagi perbuatan *riddah* menyebabkan dalil pendapat tentang sanksi atas *riddah* secara mutlak menjadi lemah adalah pendapat yang kurang tepat. Keberadaan hadis sahih telah cukup menjadi dasar suatu hukum tanpa dilandasi secara langsung oleh ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkannya. Demikian pula, pendapat bahwa hadis tentang sanksi murtad berstatus *ahad* sehingga menjadikannya lemah dalam *istidlāl* (pengambilan dalil) adalah pendapat yang berbahaya. Dengan pendapat ini dapat meruntuhkan lebih dari setengah bangunan hukum Islam yang dilandasi oleh hadis *ahad*. Adapun pendapat Muhammad Talbī bahwa hadis Ibnu Mas'ūd tentang *had* murtad berstatus palsu adalah pendapat yang berlebihan dan tidak berdasar, bahkan seakan-akan meremehkan keilmuan al-Bukhārī dan ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis itu.
- b) Ayat-ayat tentang kebebasan untuk memilih agama tidak sepenuhnya dapat dipakai untuk meniadakan sanksi perbuatan murtad. Karena ayat-ayat tersebut berkenaan dengan dakwah kepada orang-orang yang belum masuk Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat berkenaan dengan Q.S. al-Baqarah/2: 256 di atas.¹⁸ Berbeda halnya dengan orang

¹⁶Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 3rd ed. (Dār Ṭauq al-Najāh, n.d.), 157, hadis no. 2584.

¹⁷Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 9, 79, hadis no. 7211.

¹⁸Menurut Ibnu Abbās, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki muslim Anṣār dari Bani Sālim ibn Auf al-Huṣainī. Ia memiliki dua anak yang memeluk Nasrani. Ia bertanya kepada Nabi saw. bolehkah memaksa keduanya menjadi Muslim sementara mereka lebih memilih Nasrani. Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini. Ismāil bin Umar bin Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), 522.

yang keluar dari Islam, karena sama saja dengan menolak aturan Islam. Seperti halnya seorang yang melanggar aturan menjaga jiwa sehingga diqishas jika membunuh atau aturan menjaga kehormatan sehingga dirajam jika berzina.

- c) Mengenai hadis-hadis yang dinilai mengikat (*muqqayyid*) atau membatasi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pidana mati bagi orang yang murtad lebih menunjukkan pada pemberatan hukuman dari murtad yang dilakukan. Sebab terdapat hadis yang bersifat mutlak tentang keharaman darah seorang muslim kecuali melakukan beberapa hal. Rasulullah bersabda:

لَا يَجْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ التَّفَسُّسُ بِالنَّفْسِ

Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara: orang yang berzina sedang ia sudah menikah, orang yang kafir setelah sebelumnya Islam, membunuh jiwa.¹⁹

Seorang yang telah menikah kemudian berzina saja dikenai hukuman mati. Berzina melanggar prinsip menjaga keturunan dan kehormatan. Adapun murtad palanggaran pada tataran prinsip yang lebih penting yaitu menjaga agama. Dengan demikian, murtad adalah sebab dikenai pidana mati tanpa harus ada syarat tambahan berupa perbuatan memerangi Islam. Syarat yang harus ada ialah meminta untuk bertaubat dan kembali memeluk Islam. Jika ia bertaubat maka gugur pidana mati dan diganti hukuman yang bersifat mendidik dan pencegahan yang dikenal dengan *ta'zīr*.

- d) Semua hadis yang dianggap menerangkan tentang orang-orang murtad yang terbebas pidana mati di masa Nabi –sebagaimana disebutkan sebelumnya– diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hadis tersebut tidaklah dimaknai bebas dari sanksi murtad. Berikut penjelasan hadis-hadis tersebut.

Mengenai hadis tentang penulis wahyu yang kembali ke agama lamanya (Nasrani) yang tidak diberikan sanksi pidana mati, tidaklah benar. Berdasarkan hadis tersebut,²⁰ ia tidak hanya

Dalam riwayat lain, ia berusaha memaksa keduanya untuk memeluk Islam. Lalu keduanya mengadu kepada Nabi saw. Orang Ansar itu berkata, “Ya Rasulullah, apakah bagianku (anakku) masuk ke neraka dan saya melihatnya?”, lalu turunlah ayat di atas. Muhammad Sayyid Ṭaṇṭawī, *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Qur’ān Al-Karīm*, ed. 1 (Kairo: Dār Nahdah Miṣr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997)., 590.

¹⁹Ahmad bin Syuaib al-Nasā’i.sā’i, *Sunan Al-Nasā’i*, 7th ed. (Maktabah al-Matbū’at lil Islām, 1986), 91.

²⁰Hadis tentang seorang penulis wahyu (tidak diketahui namanya) yang kembali kepada agama Nasrani: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَاسْتَلَمَ وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالْآلِ عِمْرَانَ ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ : مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظْتُهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا : هَذَا فِعْلٌ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْفَوْهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا فَاصْبَحَ وَقَدْ لَفَظْتُهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا : هَذَا فِعْلٌ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَالْفَوْهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا مَا اسْتَطَاعُوا ، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظْتُهُ الْأَرْضُ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَالْفَوْهُ

Dari Anas ra. berkata: Ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam lalu membaca (hafal) surah al-Baqarah serta Ali Imran. Dia biasa menulis untuk Nabi saw. Tapi kemudian dia kembali kepada agama Nasrani dan berkata: “Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis untuknya.” Kemudian Allah mematikannya lalu mereka (teman-temannya) menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata: “Ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan mencampakkannya.” Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman-temannya berkata: “Ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita ini dan mencampakkannya.” Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, 202.

murtad tetapi menistakan al-Qur'an dengan menulis wahyu sesuka hatinya, tidak mengikuti instruksi Rasulullah. Juga menistakan Rasulullah dengan mengatakan: “Muhammad tidak mengerti apa-apa, melainkan apa yang aku tulis.” Karena tidak mau bertaubat, perbuatan murtad dan penistaan yang dilakukan tidak hanya dibalas dengan hukuman mati tetapi dengan azab yang menghinakan langsung dari Allah saw. Hukum Allah atas perbuatan murtad telah berlaku bahkan lebih berat dari itu.

Hadis tentang penulis wahyu yang murtad yang lain malah semakin menguatkan pidana mati bagi pelakunya. Abdullāh bin Sa'ad bin Abū Sarḥ seorang penulis wahyu yang murtad mirip seperti pemeluk Nasrani tadi. Al-Ṭabarī mengemukakan bahwa pengkhianatannya terbongkar setelah turun al-An'am/6: 93.²¹ Kemudian ia kabur ke Makkah, murtad, dan berkomplot dengan kaum Quraisy memusuhi Nabi. Sejak saat itu ia menjadi salah satu buronan yang halal darahnya. Al-Mubarakfūrī mengungkapkan, saat penaklukan Makkah ada 9 tokoh yang diperintahkan untuk dihukum mati salah satunya Abdullāh bin Abū Sarḥ. Ia kemudian menemui Usmān bin Affān karena keduanya saudara susuan. Usmān membawa saudara susuannya di hadapan Nabi untuk dimintakan amnesti. Nabi diam cukup lama dan tidak menanggapi, dengan harapan ada salah satu sahabat yang maju menghampiri dan membunuhnya. Sebab tidak sahabat yang maju saat itu akhirnya Nabi manerima taubatnya.²² Hal ini juga diriwayatkan dalam Abū Daūd dalam *Sunan*-nya.²³ Sanksi pidana mati jelas telah ditetapkan kepadanya namun kemudian gugur karena taubatnya.

Berikutnya hadis tentang seorang pedalaman yang meminta Nabi untuk mencabut baiatnya. Hadis riwayat al-Buhkārī dan Muslim yang dimaksud ialah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ، فَآتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْلِنِي بَيْعِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلِنِي بَيْعِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلِنِي بَيْعِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَّا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ، تَنْفِي حَبْتَهَا، وَيَنْصَعُ طَيْبُهَا

Dari Jābir bin Abdullāh, seorang arab badui berbaiat kepada Rasulullah saw. untuk Islam, kemudian si Arab badui ini sakit demam di Madinah. Ia kemudian menghadap Rasulullah saw. dan berujar: “Wahai Rasulullah, tolong cabutlah baiatku.” Namun Rasulullah menolak. Kemudian si Arab badui datang untuk kali ketiganya dan berujar:

²¹Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Jami'ul Al-Bayān Ala Ta'wīl Ayyi Al-Qur'an*, 9th ed. ((Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), 533. Al-Ṭabarī mengutip hadis riwayat Ikrimah yang menyebutkan Abdullah bin Abū Sarḥ keluar dari Islam dan kembali masuk beberapa waktu sebelum Penaklukan Makkah.

²²Safiyur Rahmān Al-Mubārakfūrī, “*al-Rahiq al-Makhtum*”, diterjemahkan Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: al-Kautsar, 2009), 477.

²³Hadis tentang Abdullāh bin Abū Sarḥ yang dijatuhi pidana mati tetapi kemudian bertaubat.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَجَعَ بِالْكَفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Dari Ibnu Abbās ia berkata: Abdullah bin Sa'ad bin Abū Sarḥ pernah menjadi juru tulis Rasulullah saw, namun setan menggelincirkannya hingga ia bergabung dengan orang-orang kafir. Rasulullah pun memerintahkan untuk membunuhnya saat penaklukan kota Makkah. Namun Usmān bin Affān memberikan jaminan perlindungan kepadanya, dan [akhirnya] Rasulullah menjamin keamanannya. (Abū Daūd, *Sunan Abū Daūd*, Juz 4 (Bairūt: Maktabah al-Ashriyah, [t.th.]. 128.

“cabutlah baiatku.” Namun Nabi enggan, kemudian si Arab badui datang lagi dan mengatakan: “tolong cabutlah baiatku!” Nabi tetap enggan, sehingga arab badui keluar dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah berujar: “Sungguh Madinah ini bagaikan mesin pemanggang api yang menghilangkan kotoran dan menyaring yang baik saja.”²⁴

Hadis ini tidak menunjukkan Arab badui tersebut telah keluar dari Islam. Sebaliknya, hadis ini mendasari larangan keluar dari Islam setelah mengikrarkan syahadat. Nabi tidak mau mencabut baitnya meskipun telah diminta berkali-kali karena tidak boleh keluar dari Islam setelah memeluknya dan tidak boleh –saat itu- meninggalkan Madinah setelah hijrah bersama Nabi. Hadis ini lebih mengisyaratkan pada keimanan yang tidak ikhlas, bukan mengenai murtad. Penjelasan ini berdasar pada pendapat al-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut.²⁵

Terakhir mengenai kebijaksanaan Nabi tidak membunuh Abdullāh bin Ubay seorang tokoh munafik. Meskipun sering berbuat onar dan merugikan umat Islam. Alasan yang logis karena ia tidak termasuk orang kafir atau keluar dari Islam secara *zāhir* (tampak). Munafik dalam satu sisi termasuk muslim karena mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun hakikatnya ia kafir. Orang yang telah mengucapkan *syahādatain* dilindungi darahnya. Terdapat banyak hadis tentang hal ini, di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُعْثِرُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحِفْهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *lā ilāha illallāh* (tidak ada tuhan kecuali Allah). Maka barang siapa yang telah mengucapkan *lā ilāha illallāh*, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah.

Al-Bukhari menuliskan bab khusus terkait hadis-hadis sanksi perbuatan murtad di antaranya *kitāb al-muḥārībīn min al-ahl al-kufr wa al-riddah*²⁶ (bab tentang orang yang berperang [melawan kaum muslimin] dari golongan kafir dan kaum murtad). Bahkan Beliau juga menuliskan satu bab dengan redaksi: *bāb qatl man abā qubūl al-farāḍ wa mā nusibu ila al-riddah*²⁷ (bab tentang hukuman mati bagi siapa yang enggan menerima fardu-fardu dalam Islam dan apa yang mengantarkan pada perbuatan murtad). Tentunya penamaan bab ini lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama.

Melihat kedua pendapat yang berbeda ini dapat ditarik beberapa hal. *Pertama*, kedua pendapat ini dalam ruang lingkup ijtihad yang kemungkinan memiliki kekurangan. *Kedua*, penulis lebih condong pada pendapat pertama karena dalil kuat yang mendasari. Seorang yang memeluk Islam berarti telah rela untuk melaksanakan segala ketentuan agama. Termasuk salah satunya yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama). Tujuan hukum Islam ini menduduki peringkat paling pertama. Seorang yang murtad berarti tidak memedulikan bahkan telah merusak agama. *Ketiga*, pendapat yang kedua dapat melengkapi pendapat yang pertama, dalam hal kehati-hatian dalam

²⁴Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, 73.

²⁵Yahyā bin Syarḥ al-Nawawī, *Syarḥ Al-Nawawī Alā Muslim*, 9th ed. (Bairūt: Dār al-Hadīs, n.d.), 507.

²⁶Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, 183. Terdapat bab lain menyebutkan bagaimana sikap Nabi saw terhadap orang murtad yang berperang dengan kaum muslimin. 1) *Bāb lam yahsim al-Nabi saw. al-muḥārībīn min ahl al-Riddah hatta halakū* (Bab tentang Nabi tidak berhenti memerangi orang yang memerangi kaum muslimin dari kaum murtad sampai mereka binasa). 2) *Bāb lam yusqā al-murtaddūn al-muḥārībūn hatta māṭū* (Bab tentang tidak diberikan minum kepada kaum murtad yang memeranginya sampai mereka mati).

²⁷Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, 15.

memutuskan perkara murtad. Apalagi mencap seseorang telah murtad. Dengan ini, pidana mati menjadi sanksi maksimal bagi orang yang murtad dan memungkinkan dijatuhkan pidana yang lebih ringan. *Keempat*, karena menuntut kehati-hatian maka hal ini harus diputuskan oleh pihak yang berwenang yang memiliki keilmuan dan kedudukan yang diakui oleh umat. *Kelima*, menjatuhkan pidana bukan tanggung jawab perseorangan tetapi tanggung jawab umum yang diwakili oleh pemerintah..

2. Kebebasan Beragama dalam HAM dan Islam

Ada banyak pendapat mengenai pengertian HAM. Anwar Sutan Amiruddin mengatakan HAM adalah hak-hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia yang tidak dapat dibatasi oleh manusia lainnya kecuali dituntut oleh kepentingan umum. Tetapi pembatasan seperti ini tidak boleh dipakai oleh pemerintah secara sewenang-wenang.²⁸

Sementara Muladi menyatakan bahwa rumusnya HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Mengingat keberadaannya yang demikian penting, maka tanpa HAM maka manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian HAM sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰

Budiyono memaparkan unsur-unsur dari HAM yaitu: bersifat kodrati, melekat pada diri manusia, anugerah Allah, tidak dapat dicabut atau dihapus dan diganggu, tidak dapat dipindah tangankan sesama manusia, tidak dapat dibatasi kecuali oleh kepentingan umum, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi.³¹

a) Kebebasan Beragama dalam HAM Internasional dan Nasional

Mejelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat DUHAM³² pada tahun 10 Desember 1948. Sesuai namanya, deklarasi ini memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Diharapkan kesepakatan dalam deklarasi menjadi acuan umum untuk semua rakyat dan bangsa demi jaminan pengakuan dan penghormatan hak asasi. Pada perkembangannya, masyarakat internasional menyadari pentingnya penjabaran hak-hak dan kebebasan yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrument internasional yang mengikat

²⁸Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafit, 1995), 150.

²⁹Rahayu, *Hukum HAM* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), 2.

³⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Bagian 1" (1999).

³¹Budiyono, *Kebebasan Beragama Dalam Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional* (Universitas Lampung, n.d.), 59.

³²DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan pernyataan definitif yang pertama tentang hak asasi manusia (HAM) dan yang menyebutkan secara jelas hak-hak itu yang bersifat universal. Dokumen ini adalah kesepakatan internasional yang ditanda-tangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun demikian, kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) dan tidak menyediakan perlindungan yang dapat dipaksakan.

secara hukum. Pada tahun Komisi HAM PBB merancang 2 kovenan hak asasi manusia: 1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; 2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah proses yang panjang, pada 16 Desember 1966 dua instrumen itu disahkan. Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik beserta protokol opsionalnya mulai berlaku pada 23 maret 1976.

Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik diratifikasi menjadi bagian dari perundangan di Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015. Terdapat beberapa pertimbangan ratifikasi kovenan internasional ini menjadi Undang-Undang Nasional setelah sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pertama, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional menghormati dan menjunjung tinggi Piagam PBB dan DUHAM. Kedua, instrument internasional tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM Internasional tersebut secara jelas dalam DUHAM atau HAM Universal pasal 18:

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi.³³

Hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18, 19, 20, dan 27, pasal-pasal tersebut relevan dengan hak keagamaan. Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 18 Isinya sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran;

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

(3) Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan seseorang hanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar milik orang lain.³⁴

Butir pertama pasal 18 ini dapat dilihat merupakan rumusan seperti yang tercantum dalam pasal 18 Deklarasi Universal, dengan sedikit adanya perubahan –dari hasil ratifikasinya-, di mana tidak secara eksplisit menyebutkan kebebasan untuk berganti agama. Tetapi kebanyakan ahli menafsirkan pasal 18 ini sepenuhnya mengakui kebebasan untuk mengubah agama, seperti yang diproklamirkan dalam Deklarasi Universal. Pasal 18 (2) melarang “pemaksaan” yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau

³³Majelis Umum PBB, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” 4 Indonesian Journal of International Law (1948).

³⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)” (2005).

kepercayaan. Pemaksaan ini harus dipahami tidak hanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman tetapi juga bentuk-bentuk pengaruh tidak sah yang lebih halus, misalnya perimbangan keluarga, pengaruh publik, dan hubungan sosial. Sementara Pasal 18 (3) berhubungan dengan batasan, pada kebebasan memmanifestasikan agama dan kepercayaan seseorang seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang HAM dipaparkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Negara juga menjamin kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai agamanya.³⁵ Isi undang-undang ini mengenai kebebasan memeluk agama merupakan penjelasan atau penguatan kembali pasal 28E dan 29 UUD Tahun 1945.

Undang-Undang PNPS 1965 memberikan pembatasan tentang agama yang dianut di Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 1. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ada 6 agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Alasan pembatasan ini berdasarkan sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Ini tidak berarti agama yang lain dilarang karena tetap dijamin oleh UUD 1945 pasal 29, selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.³⁶ Penjelasan ini –walaupun agak rancu– memberikan batasan bagi kebebasan beragama di Indonesia.

b) Kebebasan Beragama dalam Islam

Islam telah menjalankan hak-hak asasi manusia sejak lama seiring dengan kemunculan peradaban Islam. Syariat telah menjadikan asas memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta dalam rumusan yang menjamin hak-hak asasi manusia.³⁷ Kelima asas ini tidak hanya menjadi jaminan hak-hak asasi tapi juga sebagai kefarduan-kefarduan, tugas-tugas, dan kewajiban-kewajiban syariat, yang pemiliknya (manusia) tidak boleh melepaskannya atau menyia-nyiakannya meskipun dilakukan dengan kemauan sendiri.³⁸

Prinsip kebebasan beragama tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.

Begitu pula dalam beberapa ayat lainnya³⁹ termasuk Q.S. Yunus/10: 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Abu al-A'la al-Maududi yang diterjemah oleh Bambang Iriana menjelaskan, meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik dari pada Islam, dan meskipun orang-orang muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka tidak diminta untuk

³⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22.” (1999).

³⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 1 Dan Penjelasannya” (1965).

³⁷Musthalah Maufur, *Perang Terminologi Islam Versus Barat* (Jakarta: Robbani Press, 1998), 72.

³⁸Abdul Hayyic al-Kattani, *Islam Dan Keamanan Sosial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 109.

³⁹Yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 272, al-Maidah/5: 99, Yunus/10: 41, al-Ra'ad/13: 40, dan al-Kahfi/8: 29.

menyebarkan iman melalui kekerasan. Siapa pun yang memeluk Islam adalah melakukan atas pilihannya sendiri. Muslim harus mengakui dan menghormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam; tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya.⁴⁰

Islam juga melarang umatnya untuk mencela sembah orang-orang non muslim.⁴¹ Larangan ini juga termasuk kepada pemimpin-pemimpin atau orang yang dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan dalam Islam untuk menggunakan kata-kata celaan terhadap mereka sehingga melukai perasaan mereka.⁴²

Kebebasan beragama juga telah dinyatakan dalam dua Deklarasi HAM Islam yaitu Deklarasi London/Paris tahun 1981 dan Deklarasi Kairo tahun 1990. Dalam Deklarasi London/Paris (UIDHR) terdapat tiga pasal yang menyatakan tentang kebebasan beragama, yaitu pasal 10, 12(e), dan 13 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 (a) “Prinsip al-Qur`an tidak ada paksaan dalam agama” akan mengatur hak-hak agama minoritas non-muslim. (b) Dalam sebuah negara muslim, minoritas keagamaan akan mendapatkan pilihan untuk diperintah dengan menghormati urusan personal dan sipilnya berdasarkan hukum Islam atau dengan hukum mereka sendiri.

Pasal 12 (e) Tak seorangpun boleh merendahkan atau mengejek keyakinan agama orang lain atau memicu permusuhan publik melawan mereka; menghormati perasaan agama orang lain adalah kewajiban semua muslim.

Pasal 13 Setiap orang memiliki hak kebebasan hati nurani dan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya.⁴³

Mengenai batasan kebebasan disebutkan dalam Deklarasi Kairo yang menyatakan bahwa aturan-aturan syariatlah yang menjadi batasan kebebasan dalam Islam:

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam deklarasi ini dibatasi oleh ketentuan Syariah Islam.⁴⁴

Islam mengatur hak asasi manusia dalam rumusan yang luas. Dilandasi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Pelanggaran terhadap kelima asas ini termasuk pelanggaran hak dasar. Secara tegas Islam membebaskan seseorang memilih agama lain dan menolak masuk Islam, sekaligus mengharamkan pemaksaan dalam mengajak masuk agama Islam. Diharamkan untuk mencela apalagi mengganggu penganut agama lain. Seseorang yang ingin memeluk Islam harus dengan kesadaran penuh dari diri sendiri. Ciri utama dari hak asasi dalam Islam pada pembatasan kebebasan berdasarkan aturan syariat. Seorang muslim bebas untuk berbicara, berbuat, mengembangkan diri, dan lain-lainnya selama tidak melanggar batasan-batasan syariat.

⁴⁰Bambang Iriana Djajatmadja, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.

⁴¹Allah berfirman dalam Q.S. al-An`am/6: 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembah yang mereka sembah selain Allah, agar tidak memaki-maki Allah dengan kebencian dan tanpa didasari pengetahuan...

⁴²Bambang Iriana Djajatmadja, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, 33-34.

⁴³The Islamic Council of Europe, “Universal Islamic Declaration of Human Rights,” 1981, http://hrlibrary.umn.edu/instrec/islamic_declaration_HR.html.

⁴⁴“1990”, إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام, <http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html>.

c) Persamaan dan Perbedaan Kebebasan Beragama dalam HAM dan Islam

Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM. Bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia yang dimuliakan dari makhluk-makhluk lain. Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan sunah bila disarikan banyak memuat jaminan terhadap HAM. Hal ini telah dibuktikan oleh umat Islam dengan perumusan dua deklarasi tentang hak asasi manusia dalam pandangan Islam, yakni *Universal Islamic Declaration of Human Rights* (UIDHR) 1981 dan *The Cairo Declaration of Human Rights in Islam* (CDHRI) 1990. Pasal-pasal yang terkandung di dalam dua deklarasi tersebut diambil dari prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunah yang merupakan pegangan hidup umat Islam.⁴⁵ Termasuklah mengenai hak dalam menentukan agama dan melaksanakan agama yang dianut.

Menjunjung tinggi martabat dan juga hak-hak dasarnya adalah kesamaan antara konsep HAM Internasional dan HAM menurut Islam. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih lanjut terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Sebagaimana telah diketahui bahwa HAM PBB dibentuk melalui pengalaman sejarah Barat yang cenderung sekuler, sedangkan HAM Islam dibentuk berlandaskan keimanan kepada Allah. Di dalam HAM Universal, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang didapat manusia dari segi kealamiahannya.⁴⁶ Sedangkan dalam Islam HAM merupakan pemberian dari Allah. Manusia tunduk dan patuh dengan hukum-hukum Allah karena dalam pandangan Islam manusia merupakan khalifah-Nya di bumi.

Dengan demikian HAM Universal menafikan unsur ketuhanan dalam memandang hak-hak manusia. Manusialah yang menjadi ukuran dalam membangun konsep HAM. Sedangkan dalam pandangan Islam, HAM tidak lepas dari unsur ketuhanan. Setiap manusia dalam menjalankan hak-haknya, atau dalam menjaga hak-hak orang lain, ia akan selalu diminta pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta.

Salah satu yang menjadi perbedaan jauh antara HAM yang dideklarasikan PBB dengan HAM dalam Islam adalah kebebasan beragama yang disertai dengan kebebasan untuk berganti agama. Sehingga bergonta-ganti agama atau keluar masuk dalam suatu agama tidak menjadi masalah. Sedangkan menurut Islam berpindah agama (murtad) adalah hal yang dilarang, diancam dengan neraka, bahkan di dunia dikenai sanksi pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Ada pun HAM yang dikenal di Indonesia mengadopsi secara terbatas konsep HAM Internasional yang disesuaikan dengan kultur kehidupan di Indonesia. Perundang-undangan Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama khususnya bagi enam agama yang disebut sebagai agama yang dianut penduduk Indonesia. Di dalam HAM Indonesia tidak menyebutkan kebebasan untuk berpindah agama, dan tidak ada larangan berpindah agama.

Dengan demikian, apabila seseorang keluar dari Islam dengan kesadaran sendiri, tidak menjelek-jelekkan Islam atau tidak mengajak orang lain untuk ikut keluar maka tidak akan dipermasalahkan oleh hukum di Indonesia. Namun sebaliknya, jika seseorang keluar kemudian menjelek-jelekkan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap Islam dapat dikenai pidana penodaan agama, dan dikenai sanksi pidana HAM apabila memaksa orang lain atas suatu Agama.

⁴⁵Lukmanul Hakim, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam," *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 20, no. 1 (2019): 41–53, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i1.166>.

⁴⁶Dalam pendahuluan DUHAM dituliskan: "Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia."

Dari hal ini, dapat dikatakan HAM atas kebebasan beragama di Indonesia mengadopsi kebebasan beragama dalam HAM Internasional dengan penyesuaian dengan kehidupan di Indonesia; juga tidak sepenuhnya sejalan dengan HAM yang dikenal dalam Islam terlebih jika dikaitkan dengan isu pidana bagi seorang yang keluar dari Islam. Meskipun demikian antara kebebasan beragama dalam HAM dan Islam tidak pasti dipertentangkan, karena memang bersumber dari akar yang berbeda. Apalagi menganggap syariat Islam berupa sanksi bagi pelaku *riddah* harus di kesampingkan.

D. Penutup

Keluarnya seseorang yang berakal dan dewasa dari Islam dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain disebut murtad. Hampir semua ulama berpendapat bahwa murtad termasuk *jarimah* (kejahatan) yang dikenai sanksi pidana mati. Sebagian kecil lainnya berpendapat bahwa murtad tidak dikenai pidana hanya azab akhirat saja kecuali murtad yang disertai dengan perang terhadap Islam. Pendapat yang terpilih adalah pendapat *jumhur* ulama.

HAM Universal mengenal kebebasan beragama sekaligus kebebasan berpindah agama. Kebebasan ini hanya dibatasi kebebasan orang lain dan kebebasan umum lainnya. Kebebasan beragama dalam HAM di Indonesia memberikan jaminan memeluk agama, membatasi kebebasan beragama pada agama yang diakui, tidak menjabarkan kebebasan berpindah agama, dan melindungi agama dari penistaan. Adapun kebebasan beragama dalam Islam secara luas diberikan kepada non-Islam untuk memilih Islam atau agama lainnya. Bagi seseorang yang telah memilih Islam bebas secara terikat dengan aturan-aturan syariat. Konsep HAM dalam Islam dibangun berdasarkan tujuan pokok agama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta yang disarikan dari al-Qur'an dan sunah. Adapun hukum tentang murtad bagian kecil dari penerapan tujuan pokok itu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd al-Rahmān al-Jazirī, 2004, *Al-Fiqh Ala Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*. 5th ed. Kairo: Dār al-Hadīs.
- Abdul Hayyie al-Kattani, 1999, *Islam Dan Keamanan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu al-A'la Maududi, 2005, Bambang Iriana Djajatmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit.
- Ahmad bin Syuaib al-Nasā'i, 1986, *Sunan Al-Nasā'i*. 7th ed. Maktabah al-Matbū'at lil Islām.
- Akram Riḍa Mursi, 2006, *Al-Riddah Wa Al-Hurriyyah Al-Dīniyyah*. al-Mansyūrah: Dār al-Wafā' li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Al-Qur'an Al-Karim*, n.d.
- Al-Rāgīb al-Iṣfahāni, 1986, *Al-Mufradat Fi Garīb Al-Qur'an*. Bairut: Dār al-Ma'rifah.
- Budiyono. *Kebebasan Beragama Dalam Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional*. Universitas Lampung, n.d.
- Dahlan, Abd Rahman. "KEBEBASAN BERAGAMA (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)." *Miqot* 32, no. 2 (2008).
- Dede Rodin. "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Quran." *Ahkam* :XIV, no. 2 (2006).

- Hakim, Lukmanul. “Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Islam.” *TAJDIR: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 20, no. 1 (2019): 41–53. <https://doi.org/10.15548/tajdir.v20i1.166>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 bagian 1 (1999).
- Ismāil bin Umar bin Katsir. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Jaudāt Sa’id, 1997, *Lā Ikraha Fi Al-Dīn: Dirāsah Wa Abhās Fi Al-Fikr Al-Islāmī*. Damascus: al-‘Ilm wa al-Sālam li al-Dirāsah wa al-Nasr.
- Kathur Suhardi, 2009, *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: al-Kautsar.
- M. Quraish Shihab, 2008, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Kebebasan Beragama.” In *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, edited by Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus, 190. Jakarta: Gramedia-Paramadina.
- Muhammad bin Alī al-Syaukāni, 1993, *Nail Al-Auṭār*. 7th ed. Mesir: Dār al-Hadīs.
- Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 3rd ed. Dār Ṭauq al-Najāh, n.d.
- Muhammad bin Ismāil al-Ṣan’āni, *Subl Al-Salām*. 2nd ed. Kairo: Dār al-Hadīs, n.d.
- Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Jami’ul Al-Bayān Ala Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*. 9th ed. (Kairo: Dār al-Ma’ārif, n.d.
- Muhammad Sayyid Ṭanṭawī, 1997, *Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Qur’ān Al-Karīm*. Edited by 1. Kairo: Dār Nahdah Miṣr li al-Tibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’.
- Musthalah Maufur, 1998, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Jakarta: Robbani Press.
- PBB, Majelis Umum. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 4 Indonesian Journal of International Law § (1948).
- Rahayu, 2012, *Hukum HAM*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (2011).
- . Undang-Undang PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1 dan penjelasannya (1965).
- . Undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (2005).
- . Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22. (1999).
- Sayyid Sābiq, 1977, *Fiqh Al-Sunnah*. 3rd ed. Beirut: Dār al-Fikr.
- TALBI, M, 1985, “Religious Liberty: A Muslim Perspective in Colloquium on Holiness in Islam and Christianity, Rome, 6-7 May 1985.” *Islamochristiana Roma*.
- Taqyuddin Abu al-‘Abbās Ibnu Taimiyyah al-Harāni, 1995, *Majmu Al-Fatawā*. 3rd ed. Madīnah: al-Mālik Fahd li Thibā’ah al-Muṣhaf al-Syarīf.
- The Islamic Council of Europe. “Universal Islamic Declaration of Human Rights,” 1981. http://hrlibrary.umn.edu/instree/islamic_declaration_HR.html.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. 7th ed. Damsyik: Dār al-Firk, n.d.
- Yahyā bin Syarf al-Nawawī. *Syarḥ Al-Nawawī Alā Muslim*. 9th ed. Bairūt: Dār al-Hadīs, n.d.
- “1990” إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام. <http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html>.